



PUTUSAN
Nomor 92 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS, Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Dalam hal ini diwakili oleh **JOHNNY PONTO**, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, dan **SUJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Martinus Ekok, SH. MH.,
2. T. Berisarikan Madsun, SH.,
3. Kurniawan Pratowo, SH., Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada pada kantor MARTINUS EKOK, SH. MH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pak Kasih No. 4 AA, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, Berkedudukan di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sukardi, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
2. Suriansyah Saputra, SE., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
3. Noor Aliyani, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/600.13/II/2014 Tanggal 20 Februari 2014 ;

II. - H. BASUNI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Manunggal 39 RT. 009, RW. 002, Kecamatan Banjarmasin Barat



Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan swasta ;

- **HJ. LATIFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Manunggal 39 RT. 007 RW. 002, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta ;
- **NURAI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta ;
- **HAIRIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta ;
- **DIDI MUJINI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta ;
- **MASYAKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Emas Maurai No. 21 RT. 30 RW.09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta ;
- **LINDA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
- **HJ. ISNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belitung Barat Gang Emas Maurai No. 21 RT 30 RW 093, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Mahasiswa, Kesemuanya memberikan kuasa kepada H. Akhmadisyah Giffary, SH.,MH, Mahfud Ramadhan, SH



dan Hidayatullah, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "H. Akhmadsyah Giffary, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Anggrek VIII Nomor 37 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2014

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/
Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;

Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah diterbitkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan Tergugat atas objek perkara *a quo* pada saat Penggugat mengirimkan surat kepada



Tergugat tertanggal 20 November 2013 perihal permohonan surat tanggapan/ penjelasan No.HPIP/003/LEG/EXT/XI/13 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 November 2013 ;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Penggugat baru mendapatkan 10 (sepuluh) foto copy sertifikat hak milik ("SHM") yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 22 November 2011 yang merupakan objek perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat" ;

Dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 13 Februari 2014 ini telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh hari sejak Penggugat mengetahui terbitnya keputusan Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat selaku pemegang ijin lokasi untuk usaha perkebunan khususnya yang berada di Desa Batanjung Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas yang telah membebaskan dan/atau memberikan ganti rugi kepada masyarakat sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat tersebut ;

Selain itu, keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antara badan/pejabat Pemerintah yang justru menghambat rencana dan upaya-upaya Penggugat untuk mengusahakan dan memanfaatkan areal kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat setelah mendapatkan ijin dari Bupati Kapuas secara maksimal, padahal Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan pembangunan kebun kelapa sawit termasuk melaksanakan kewajiban kepada Negara atas areal kebun kelapa sawit tersebut,



sehingga terbitnya keputusan tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat ;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan tuntutan agar keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

Yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut :

3. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar yang sebagaimana terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 123 tanggal 30 Juli 2013 dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-37936 tanggal 11 September 2013, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum;
4. Prosedur perolehan lahan Penggugat telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku :
 - 4.1 Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memperoleh perizinan dari Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 867 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUPB) kepada PT Hijau Pertiwi Indah Plantations untuk perkebunan kelapa sawit seluas \pm 15.000 Ha di Wilayah Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 909 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Hijaupertiwi Indah Plantations untuk perkebunan kelapa sawit seluas \pm 15.000 Ha di Wilayah Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1022 tahun 2007 tentang pemberian Izin Pembukaan lahan kepada PT Hijau Pertiwi Indah Plantations seluas \pm 15.000 Ha ;
- d. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 334 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT Hijau Pertiwi Indah Plantations untuk perkebunan kelapa sawit di Wilayah Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas ;
- e. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1027 / BPN Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT Hijau Pertiwi Indah Plantations untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 17.200 Ha di Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas ;
- f. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 424 / ADMINSDA / 2012 tanggal 24 September tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Hijau Pertiwi Indah Plantations untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Bataguh dan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas seluas \pm 20.000 Hektar ;
- g. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 617/DISBUNHUT Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) sementara kepada PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations untuk perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 Ha di Wilayah Kecamatan Kapuas Kuala dan Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas ;

4.2 Bahwa diatas tanah yang telah terbit keputusan Tergugat tersebut secara nyata telah dibebaskan/diganti rugi oleh Penggugat berdasarkan :

- a. Surat Pernyataan Tanah atasnama Husaini tertanggal 1 Maret 2010 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atasnama Husaini tertanggal 18 Maret 2010 seluas 65,6 Ha yang terletak di Sei Tabuk Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- b. Surat Pernyataan Tanah atasnama Wiliansyah tertanggal 1 Maret 2010 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Maret 2010 seluas 58,4 Ha atasnama Wiliansyah yang terletak di Sei Tabuk Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

c. Surat Pernyataan Tanah atas nama Abdul Kadir tertanggal 1 Maret 2010 dan Surat pernyataan Pelepasan Hak atasnama Abdul Kadir seluas 142,4 Ha yang terletak di Sei Tabuk Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

d. Surat Pernyataan Tanah atasnama Norman tertanggal 1 Maret 2010 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah atasnama Norman tertanggal 18 Maret 2010 seluas 50 Ha yang terletak di Sei Baru Besar Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dimana seluruh proses pembebasan lahan/ganti rugi lahan tersebut diatas telah dibuat secara sah dengan diketahui oleh Kepala Desa Batanjung dan Kepala Desa Lupak Dalam dan Camat Kapuas Kuala serta diketahui pula Damang Kepala Adat Kecamatan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas ;

5. Bahwa berdasarkan prosedur perolehan lahan diatas, maka Penggugat telah melakukan aktivitas-aktivitas berupa sosialisasi kepada masyarakat, pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi atas tanah masyarakat, menyusun AMDAL, mengurus perolehan lahan, penanaman kelapa sawit mulai bulan Oktober 2010 sudah mencapai 3.582 Ha sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22



- November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011,



yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ; -

- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Yang telah merugikan Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya, tenaga guna penyediaan lahan dan infrastruktur perkebunan kelapa sawit tersebut dan perbuatan Tergugat tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat dan telah melanggar baik peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dan atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian materil dan immaterial ;

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang sewenang-wenang telah menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, yaitu dengan tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena tumpah tindih dengan lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat serta menghambat upaya Penggugat untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat, fakta yang nyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dikeluarkan diatas lahan yang telah dibebaskan dan di ganti rugi dengan masyarakat oleh Penggugat jauh hari sebelum Keputusan Tata Usaha Negara objek perkara *a quo*, yang menyebabkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat sehingga memenuhi Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengugat belum pernah secara formal menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 8.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 8.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 8.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 8.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 8.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 8.6 Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;



8.7 Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

8.8 Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

8.9 Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

8.10 Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Penggugat baru mengetahui surat keputusan *a quo* pada tanggal 20 November 2013 pada saat Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan suratnya Nomor HPIP/003/LEG/EXT/XI/13, Perihal : Permohonan Surat Tanggapan / Penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat, dan diterima oleh Tergugat melalui saudari Rahmah tanggal 29 November 2013 dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, Tergugat telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas-azas :

1. Azas Kepastian Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor



28 Tahun 1999 adalah : azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa meskipun Penggugat telah melakukan tindakan konkrit yang telah dan / atau tetap mengusahakan tanah dengan menanami kelapa sawit dan tindakan Tergugat nyata-nyata merupakan sikap yang tidak dilandasi peraturan perundang-undangan, tidak mengindahkan itikad baik Penggugat secara patut dan telah pula menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat ;

2. Azas Proporsionalitas ;

Bahwa yang dimaksud azas proporsionalitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak proporsional dimana Tergugat dan jajaran dibawahnya hanya memperhatikan haknya untuk menerbitkan sertifikat tanah objek perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan kewajibannya untuk juga memperhatikan kesungguhan dan itikad baik Penggugat yang telah dan / atau tetap mengusahakan tanah dengan menanami kelapa sawit diatas izin lokasi perkebunan milik Penggugat tersebut ;

3. Azas Profesionalitas;

Bahwa yang dimaksud Azas Profesionalitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa tindakan Tergugat dan jajaran dibawahnya yang mengabaikan kesungguhan, itikad baik dan tindakan konkrit Penggugat yang telah dan / atau tetap mengusahakan lahan lokasi kebun sawit tersebut nyata-nyata merupakan tindakan yang tidak professional, melanggar etika dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat dan oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang di keluarkan / diterbitkan berupa sertifikat objek sengketa harus dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar baik peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat (objek perkara *a quo*) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan tata Usaha Palangkaraya berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini ;
11. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak milik sebagaimana posita 6 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan "batal atau tidak sah", karena penerbitan Sertifikat Hak Milik sudah tidak memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat (1) berbunyi " Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan", ayat (2) berbunyi "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang kepentingan "dan ayat (3) berbunyi " Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan " kemudian ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) berbunyi " Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan “maupun ayat (4) berbunyi” Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan “serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu : ayat (1) menyebutkan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah”, kemudian ayat (2) disebutkan : “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a). Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, dan ayat (3) ditegaskan, “Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria” serta bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme yaitu “asas umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 poin 1 yakni : “Asas Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara”. Kemudian pasal poin 2 disebutkan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengendalian penyelenggara Negara“ mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku“ dan juga bertentangan dengan asas diluar hukum tertulis atau hukum formal yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni : Asas kecermatan adalah “ Segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat “. Selain itu, bertentangan pula dengan Pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku “, serta huruf b menyebutkan bahwa : “ Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut “, huruf c menyebutkan, bahwa : “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dipertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut “, dan asas-asas hukum tersebut diatas semua merupakan “*Response to Algemene Beginzedvan Behoulijk Besture / General Principle of Good Administration*“ (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) ;

12. Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

12.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

12.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli



- 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.6 Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.7 Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.8 Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 12.9 Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli



2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

- 12.10 Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama
Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22
November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli
2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan apabila surat keputusan
tata usaha Negara *a quo* tetap dilaksanakan akan menimbulkan
kerugian yang semakin besar dipihak Penggugat karenanya terdapat
kepentingan mendesak Penggugat berupa :

- a. Akan terganggu kegiatan operasional kebun, pengembangan lahan
dan penyediaan infrastruktur perkebunan yang telah mengeluarkan
banyak biaya, mengganggu aktivitas kerja karyawan yang berjumlah
± 2.000 orang yang menggantungkan hidupnya untuk mencari
nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya ;
 - b. Dikhawatirkan lahan dikuasai oleh pihak lain yang menyulitkan
Penggugat melaksanakan aktivitas kegiatan perkebunan sebagai-
mana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan oleh karena tidak terdapat kepentingan umum atas
dikeluarkannya objek perkara *a quo*, maka kiranya yang terhormat
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebelum
memeriksa pokok perkara berkenan mengeluarkan penetapan
penudaan (*schorsing*) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara
a quo sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jo.*
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;
13. Bahwa untuk mendapatkan gambaran/fakta yang sebenarnya mengenai
keadaan fisik dilapangan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa, mengadili,
perkara ini berkenaan untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat
(PS) dalam perkara *a quo* ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan (*Schorsing*) Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda (*Schorsing*) Keputusan Tata Usaha Negara terhadap :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
 - 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli



2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tersebut dibawah ini yaitu :

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;



- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK., tanggal 04 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.342.500,00 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 219/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 30 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 04 Desember 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah secara keliru menerapkan hukum, hal ini disebabkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah secara sekonyong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konyong mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 03/G/2014 / PTUN.PLK tanggal, 04 Juni 2014, dengan tanpa membahas satu – persatu pertimbangan yang bagian mana yang dipertimbangkan tersebut serta telah tidak menelaah dan meneliti seluruh bukti-bukti, surat-surat dan keterangan-keterangan saksi yang terungkap dipersidangan pada tingkat pertama (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya), oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sepatutnya untuk dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 September 2014 Nomor 219 / B / 2014 / PT - TUN. JKT, karena dalam Putusan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa secara teliti mempelajari bukti-bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sangatlah mendukung dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian melalui bukti-bukti dan keterangan saksi telah membuktikan bahwa sudah sepatutnya untuk gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan untuk sebagian;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penerapan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena tidak membaca dan membahas bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena Kebijakan Termohon Kasasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini melanggar Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerapkan hukum yang benar, karena tindakan para Termohon Kasasi melampaui wewenang yang diberikan oleh Undang – undang serta peraturan yang berlaku di bidang peradilan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya halaman 13 paragraf 5 yang menyatakan sebagai berikut :



Oleh karena itu maka tanah *a quo* tetap menjadi hak Tergugat II Intervensi / Terbanding II sehingga dengan demikian tanah yang di klaim Penggugat / Pembanding sebagai miliknya terlebih dahulu harus dibuktikan dengan putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara tidak teliti melihat objek perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara yang jelas berupa keputusan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang – Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan jelas dan terang telah merugikan kepentingan hukum dan hak Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan jelas kedua objek sengketa berupa meliputi tanah SHM No : 116 / Desa Batanjung, atas nama : H. BASUNI seluas 12.500 M² dan SHM No : 121 / Desa Batanjung, atas nama : NURAIDI seluas 6.750 M² yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi diatas tanah yang telah diganti rugi oleh Pemohon Kasasi dengan Sdr. Wiliansyah sebagaimana surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tanggal 18 Maret 2010;
- c. Bahwa sedangkan dasar Termohon Kasasi memberikan sertifikat tanah objek sengketa tanah SHM No : 116 / Desa Batanjung, atas nama : H. BASUNI seluas 12.500 M² dan SHM No : 121 / Desa Batanjung, atas nama : NURAIDI seluas 6.750 M² hanya berdasarkan surat pernyataan tanah tanggal 08 Maret 2010;
- d. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang sewenang – wenang menerbitkan objek sengketa tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi karena tumpang tindih dengan lahan yang telah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi serta menghambat upaya Pemohon Kasasi untuk mengurus sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Pemohon Kasasi serta fakta yang nyata diatas lahan tersebut terbit keputusan Termohon Kasasi yang menyebabkan kerugian materil bagi Pemohon Kasasi sehingga memenuhi pasal 53 ayat (1) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



6. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan tidak melihat secara cermat tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* :

Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 25 poin 2.3 dan poin 2.4 seharusnya dibatalkan karena penerbitannya tidak memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat (1) berbunyi : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang – bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas – batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda – tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan “ , ayat (2) berbunyi “ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan “ dan ayat (3) berbunyi “ Penempatan tanda – tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “ kemudian ditegaskan pada pasal 18 ayat (1) berbunyi “ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin di setuju oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan “ maupun ayat (4) berbunyi “ Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan “ serta bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu : ayat (1) menyebutkan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah “ , kemudian ayat (2) disebutkan : “ Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a). Pengukuran, perpetaan dan



pembukuan tanah, b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut, c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, dan ayat (3) ditegaskan, “ Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria “ serta bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme yaitu “ asas umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 poin 1 yakni : “ Asas Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara“. Kemudian pasal poin 2 disebutkan “ Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan seimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara “ mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku “ dan juga bertentangan dengan asas diluar hukum tertulis atau hukum formal yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni :

Asas kecermatan adalah “ Segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat “. Selain itu, bertentangan pula dengan pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku “, serta huruf b menyebutkan bahwa : “ Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut “, huruf c



menyebutkan, bahwa : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dipertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut “, dan asas – asas hukum tersebut diatas semua merupakan “*Response to Algemene Beginzeden van Behoulijk Besture / General Principle of Good Administration*” (Asas-Aasas Umum Pemerintahan yang Baik);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku (beda lokasi antara gugatan Penggugat dan surat keputusan objek sengketa) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATION** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)